



PUTUSAN
Nomor 151 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HAMBALI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pangkalan Nomor 86, RT 002/RW 001, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendra Jaya, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Hendra Jaya & Associates, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/Ptun-Ks/HJ&A/XII/2022/PLG, tanggal 14 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Armawati, S.H., S.Mn., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/Sku-16.71.MP.02/I/2023, tanggal 31 Januari 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 151 K/TUN/2023



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2027, Kelurahan Sako Baru tanggal 2 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 901/Sako Baru/2015 tanggal 14 September 2015, Luas 14.990 M² atas nama M. Nur Bin Dolah, sebatas kepentingan Penggugat seluas 3947 M²;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2027, Kelurahan Sako Baru tanggal 2 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 901/Sako Baru/2015 tanggal 14 September 2015, Luas 14.990 m² atas nama M. Nur Bin Dolah, sebatas kepentingan Penggugat seluas 3947 m²;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut;
- Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan terhadap objek (*Error In Objecto*);
- Gugatan telah lampau waktu (*Verjaring/Daluarsa*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 17/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 29 Juni 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 223/B/2022/PT.TUN.MDN., tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Desember 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 3 Januari 2023;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2027, Kelurahan Sako Baru tanggal 2 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 901/Sako Baru/2015 tanggal 14 September 2015, Luas 14.990 m² atas nama M. Nur Bin Dolah, Sebatas kepentingan Penggugat seluas 3947 m²;
 3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2027, Kelurahan Sako Baru tanggal 2 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 901/Sako Baru/2015 tanggal 14 September 2015. Luas 14.990 m² atas nama M. Nur Bin Dolah, sebatas kepentingan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat seluas 3947 m²;
 4. Menolak/membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 223/ B/ 2022/ PT.TUN.MDN, tanggal 22 November 2022, dan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PTUN. Plg tanggal 29 Juni 2022;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;
- Atau apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 Februari



2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi merupakan pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 0160 tanggal 17 Desember 2008 seluas 3.947 m² yang diakui oleh Pemohon Kasasi masuk seluruhnya kedalam sebagian bidang tanah objek sengketa;

Bahwa objek sengketa merupakan sertipikat pengganti blanko lama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 185/Desa Kenten tanggal 3 Februari 1989 atas nama M. Nur Bin Dolah seluas 14.990 m²;

Bahwa oleh karena terdapat dua bukti kepemilikan di atas bidang tanah yang sama, maka perlu terlebih dahulu dibuktikan mengenai siapa yang berhak atas kepemilikan bidang tanah tersebut melalui Pengadilan Negeri dengan melibatkan semua pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAMBALI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 151 K/TUN/2023



Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP.19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 151 K/TUN/2023